



KPK Hibahkan Tanah ke Pemkot

SINGKAWANG--Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI melakukan sosialisasi hibah aset rampasan KPK ke Pemkot Singkawang, baru ini.

KPK RI melalui Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti dan Eksekusi (Labuksi) menyerahkan aset yang dihibahkan ke Pemkot Singkawang.

Aset yang dihibahkan 1 (satu) bidang tanah seluas 12.622 m (duabelasribu enam ratus dua puluh dua meter persegi), Hak Milik No. 1521 Desa Sedau, dengan Surat Ukur tanggal 23 Januari 2001 No.383/SEDAU/2000 yang ter-

letak di Desa Sedau Kecamatan Tujuh Belas Bengkayang Provinsi Kalimantan Barat beserta bukti kepemilikannya yaitu 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik No 1521 dengan nomor form AN 815357 dan 1 (satu) lembar asli kwitansi diterima dari Drs. Muhtar Ependy, MS uang sebesar Rp. 2.530.000.000,00 untuk pembayaran sebidang tanah a.n. Haji Jawani Doktorandus dengan luas 12.622 m' hak milik No. 1521 tertanggal 1 Juli 2013.

Muhtar Ependy merupakan orang dekat mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar divonis 4,5 tahun

penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 3 bulan kurungan karena dinilai terbukti menerima suap Rp16,427 miliar dan 816.700 dolar AS terkait pengurusan sengketa Pilkada di Mahkamah Konstitusi serta tindak pidana pencucian uang.

Dalam sosialisasi yang disampaikan Direktur Labuksi, Mungki Hadipratikto dengan diawali dengan pemaparan kewenangan KPK. Selain itu Mungki juga mengenalkan Labuksi sesuai Peraturan KPK No 7 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja KPK.

Dimana Labuksi mempunyai tugas melaksanakan keg-

iatan pelaksanaan kegiatan pelacakan atas harta kekayaan milik tersangka/terdakwa/terpidana dan/atau pihak terkait lainnya yang diketahui atau patut diduga hasil dan/atau digunakan dalam melakukan tindakan pidana korupsi dan/atau tindak pidana pencucian uang, pengelolaan barang bukti titipan/sitaan dan rampasan, dan eksekusi.

"Kami bertugas pelacakan aset, pengelolaan barang bukti dan eksekusi," ungkap Mungki.

Sementara itu, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengatakan dalam rangka melaksanakan hibah berupa

tanah, Pemkot Singkawang berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan dokumen berita acara serah terima maka selanjutnya dengan penetapan status penggunaan barang milik daerah bagi Pemkot Singkawang.

"Saya meminta kepada kepala OPD terkait untuk melengkapi kelengkapan dokumen hibah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundangan berlaku untuk menghindari persoalan di kemudian hari," ungkapnya. (har)